



BUPATI BREBES

Brebes, 21 Agustus 2013

Kepada

- Yth. 1. Direktur RSUD dan RS Swasta
se Kabupaten Brebes;
2. Camat se Kabupaten Brebes;
3. Kepala Puskesmas se Kabupaten
Brebes;
4. Rumah Bersalin dan Bidan Praktek
Mandiri se Kabupaten Brebes;
5. Kepala Desa/Kelurahan se
Kabupaten Brebes.

di

Brebes

SURAT EDARAN

NOMOR : 300.1 / 01761 / VIII / TAHUN 2013

TENTANG

UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN BREBES

Berdasarkan data kematian ibu dan kematian bayi di Kabupaten Brebes yang masih tinggi serta dalam rangka percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) 2015 maka perlu Kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta harus mampu memberikan pelayanan atau pemeriksaan kehamilan/Ante Natal Care (ANC), pelayanan pertolongan persalinan

dan pelayanan pemeriksaan nifas/Post Natal Care (PNC) sesuai kewenangan dan standar pelayanan yang bermutu.

2. Semua persalinan wajib ditangani oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
3. Semua fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan tidak dibenarkan menyediakan susu formula.
4. Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh Dokter Umum terlatih PONEC dan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan harus :
 - melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), kecuali apabila ada penyulit yang tidak memungkinkan untuk dilakukan proses IMD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 047 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI;
 - konseling ASI Eksklusif dan tidak memberikan susu formula kecuali atas indikasi medis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI untuk mendukung keberhasilan Program ASI Eksklusif.
5. Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh bidan harus :
 - berdasarkan Asuhan Persalinan Normal (APN);
 - dilaksanakan minimal dengan empat tangan (2 bidan) yang memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB);
 - melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 047 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI;
 - konseling ASI Eksklusif dan tidak memberikan susu formula kecuali atas indikasi medis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI untuk mendukung keberhasilan Program ASI Eksklusif.
6. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan komplikasi atau risiko tinggi dilakukan secara berjenjang baik mulai di tingkat Puskesmas dan tingkat Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sistem rujukan.

7. Semua ibu hamil, ibu bayi dan ibu balita harus memiliki dan memanfaatkan buku KIA sebagai sumber informasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang mudah diakses serta digunakan di seluruh jenjang fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
8. Memberdayakan masyarakat melalui lembaga dalam masyarakat (PKK, BPD, dll), tokoh masyarakat, tokoh agama, sektor swasta dan pemerintah desa terhadap pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak, seperti Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Posyandu, Perdes KIA, dll.
9. Mengoptimalkan Desa Siaga melalui peningkatan peran Forum Kesehatan Desa dalam mengatasi masalah Kesehatan Ibu dan Anak meliputi pemberdayaan dukungan dana dari keluarga dan atau masyarakat, dukungan donor darah dan kesiapan transportasi rujukan oleh masyarakat (Ambulans Desa) serta Suami Siaga.
10. Menurunkan jumlah ibu hamil dengan faktor resiko hamil di usia kurang dari 20 (dua puluh) tahun melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan pemakaian kontrasepsi untuk penundaan kehamilan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik baiknya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
3. Ketua IDI Cabang Brebes;
4. Ketua IBI Cabang Brebes;
5. Arsip.